



Salinan

PUTUSAN
Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Achmad Firdaus bin A. Eddy Erchon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan Gunung Menyapa, Perum. Penerangan, Blok BB, RT.17 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini menguasai kepada **Dedi Irawan, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Punai VII Blok K.3 No. 162 RT.30 Gunung Bahagia Balikpapan Selatan**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Sherly Imelda, S.Si. binti Danial Eddy, S.H., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, pendidikan S2 FKIP, bertempat tinggal Jalan Sapta Marga, Komp. Citra Damai II, Blok N 4 RT.43 RW. 09 Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dalam hal ini menguasai kepada **Edi Irianto, S.H., dan Ahmad Ali Fahrudi, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Perjuangan No. 26 RT.42 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 16 Agustus 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2004, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dengan Kutipan Akta Nikah 762/16/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004;
 1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Sapta Marga, Komp, Citra Damai II, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang selama 1 minggu, kemudian berpindah pindah tempat kediaman bersama dan terakhir berpindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Gunung Menyapa, Perum. Penerangan, Blok BB, RT.17, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 11 tahun;
 2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama
 - a. Khalisa Liyfra Nashita, lahir di Tenggara, umur 13 tahun;
 - b. M. Ade Alfiranda Firdaus, lahir di Tenggara, umur 10 tahun;
 - c. M. Ade Daviansyah Firdaus, lahir di Tenggara, umur 5 tahun;
 3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain, hal tersebut

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ketahui karena Pemohon pernah melihat pesan singkat (sms) Termohon dengan laki-laki tersebut menggunakan kata kata mesra, pada saat Pemohon menanyakan perihal kebenaran tersebut kepada Termohon, awalnya Termohon tidak mengakui hal tersebut kemudian setelah Pemohon mendapatkan foto Termohon dengan laki-laki tersebut bermesraan (sedang berpelukan) barulah Termohon mengakui bahwa memang benar Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;

5. Bahwa selain itu pula Termohon sering berkata-kata kasar dengan menyatakan bahwa Termohon tidak ada perasaan cinta, dan kasih sayang lagi kepada Pemohon dan Termohon dalam sifat dan prilakunya pula berubah total semenjak kenal dengan laki laki yang bernama Mugiya Haris, seperti tidak jujur (sering berbohong) kepada kedua orang tua Termohon dan Pemohon yakni tidak mengakui perbuatan selingkuh tersebut sehingga menimbulkan fitnah dan ketidak percayaan dari keluarga besar Termohon kepada Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga dn seringkali memberikan nasehat kepada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon tersebut sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei Tahun 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pada tanggal 12 Agustus 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak ke- Pengadilan Agama Tenggara dan terdaftar dalam register nomor : 548/Pdt.G/2016/PA.Tgr pada tanggal 20 Juni 2017 namun setelah sampai pada proses pemeriksaan persidangan Pemohon mencabut Permohonan tersebut dengan alasan bahwa Pemohon

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih ingin memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, (Achmad Firdaus bin A. Eddy Erchon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (Sherly Imelda, S.Si binti Danial Eddy, S.H) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Drs. H. Zulkifli, Hakim Pengadilan Agama Tenggarong sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 24 Oktober 2017, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah di KUA Kecamatan Kali Doni Palembang sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 762/16/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah hidup sebagai suami istri dan memiliki keturunan sebagai berikut:
 - a. Kalisha Lyfira Nashita, usia 11 tahun;
 - b. M. Ade Alfiranda, usia 9 tahun;
 - c. M. Ade Daviansyah, usia 5 tahun;
4. Bahwa benar kehidupan kami sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan perbedaan sifat yang tajam, latar belakang kehidupan kami sebelumnya yang sulit untuk rukun, kecuali Termohon harus selalu mengalah dan bersabar demi kelangsungan rumah tangga kami. Pemohon memiliki sifat yang egois, keras kepala, sok berkuasa dan meletakkan kedudukan seorang istri sebagai hamba yang semata-mata harus tunduk mengikuti kemauan suami. Orientasi pikiran yang sangat picik ini sangat membelenggu hak-hak Termohon sebagai istri. Sehingga Hak dan Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tidak pernah dirasakan oleh Termohon. Terlebih status Termohon yang mencari nafkah sebagai PNS terasa amat dibatasi dalam beraktifitas dan berkarir. Semua dilarang, tidak boleh jadi bendahara, tidak boleh dinas luar dan lain-lain kegiatan, bahkan Termohon didorong untuk berhenti jadi PNS agar fokus mengurus anak dan suami saja di rumah. Sebab yang tertanam dalam benak pikiran Pemohon beranggapan bahwa istri yang bekerja itu adalah wanita yang sombong dan tidak taat kepada Suami;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan itu akhirnya meledak dengan kejadian pada tanggal 29 Maret 2017 ketika Termohon menerima pesan

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 5



singkat dari rekan satu profesi yang kemudian disalah artikan oleh Pemohon sebagai dosa besar tanpa mau mendengar penjelasan secara jernih, namun mendahulukan emosi daripada pikiran sehat. Selanjutnya kejadian tersebut dijadikan alasan kuat dan amunisi bagi Pemohon untuk merealisasikan niat memberhentikan Termohon dari PNS dengan cara menyebarkan fitnah habis-habisan melalui media sosial selama bulan April sampai Juni 2017 secara terus menerus. Tidak puas dengan yang telah dilakukan Pemohon di atas, Pemohon telah memfitnah Termohon melalui media cetak "Kaltim Post" yang terbit tanggal 6 Juli 2017. Kemudian juga telah mendatangi kantor BKD Kutai Kartanegara dengan modus yang sama. Tuduhan keji yang dilontarkan Pemohon ke masyarakat maupun ke instansi, seperti isu perselingkuhan, isu korupsi dan isu guru amoral yang tidak berdasar itu juga pernah dilaporkan instansi dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, dengan tujuan membunuh karakter Termohon atau setidaknya Termohon dipermalukan agar Termohon berhenti sendiri dari PNS atau diberhentikan;

6. Bahwa selain itu Pemohon juga sering bertindak sendiri terhadap harta bersama tanpa persetujuan Termohon terlebih dahulu, dengan mengabaikan hak Termohon sebagai isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa "terhadap harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak", antara lain; pada bulan Juli 2017 Pemohon telah menjual mobil Termohon Merk Daihatsu Sirion Tahun 2013, serta 2 buah Sepeda motor Honda Tahun 2012, Sehingga selain Termohon tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut, termohon akhirnya tidak mempunyai mobilitas lagi untuk aktivitas bekerja baik berupa motor maupun mobil;

7. Bahwa merasa apa yang telah diperbuat Pemohon tersebut di atas masih tidak berhasil menghentikan Termohon untuk tetap bekerja, akhirnya Pemohon makin kalap, kemudian terjadilah keributan besar di dalam rumah tangga tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2017 malam, dimana laptop Termohon sebagai barang paling berharga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjang kerja Termohon dibanting hingga hancur, dengan tujuan agar aktifitas Termohon keesokan harinya sebagai Nara Sumber pada kegiatan IHT dapat digagalkan, demikian pula untuk aktivitas kerja seterusnya kedepan;

8. Bahwa khawatir dengan keselamatan jiwa Termohon karena Pemohon mempunyai jiwa emosional yang sulit terkontrol, maka malam itu Termohon menelpon Kantor Polisi guna mohon perlindungan. Alhamdulillah jiwa Termohon dapat terselamatkan dengan datangnya patroli polisi ke rumah dan Termohon membuat Laporan Polisi dengan No. BTL/89/89/VIII/2017/Reskrim;

9. Bahwa benar akibat teror yang diterima 4 (empat) bulan terus menerus sejak bulan Maret 2017 hingga puncaknya keributan tanggal 10 Agustus 2017 malam, Termohon sudah tidak dapat hidup serumah lagi dengan Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi akibat tindakan Pemohon yang kian brutal, maka pada tanggal 12 Agustus 2017 Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Termohon di Jalan Gunung Menyapa Perum Penerangan RT. 17 Timbau Tenggarong untuk kembali ke rumah orang tua Termohon di Palembang bersama anak-anak;

10. Bahwa Emas Kawin Termohon sebesar 5 suku (33,5 gram) emas 24 karat atau seharga lebih kurang Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) belum dibayar Pemohon kepada Termohon sampai saat ini;

11. Bahwa menetapkan kepada Pemohon untuk menanggung biaya-biaya terhadap ketiga orang anaknya yang sekarang ikut dalam asuhan Termohon, yakni memerlukan biaya hidup dan biaya pendidikan yang setiap bulan sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon untuk bercerai, dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar terlebih

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu emas kawin kepada Termohon sebesar 5 (lima) suku (33.5 gram) emas 24 karat atau seharga lebih kurang Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

2. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak-anak yang berada di bawah asuhan Termohon sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan anak-anak sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

Replik Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap berpegang teguh dengan Permohonan Pemohon, dan menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

2. Bahwa terhadap dalil jawaban termohon angka 3 harus pemohon luruskan agar tidak menjadi salah pengertian majelis Hakim bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi, "*Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami*", Pokok permasalahan rumah tangga Pemohon karena Perselingkuhan, termohon menjalin hubungan asmara dengan pria bernama Mugiya Haris (54 tahun) yang beragama Katolik dan juga berprofesi sebagai seorang Pendeta di Tenggarong. Banyak ditemukan sms mesra bahkan foto termohon di peluk oleh pria tersebut sedang mengenakan pakaian dinas. Akibat dari sikap dan perilaku termohon yang menyimpang tersebut, menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga yang sudah dibina selama \pm 13 tahun. Jadi tidak benar

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tidak melindungi hak dan kedudukan termohon sebagaimana maksud Pasal 31 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa benar awal perkawinan rumah tangga pemohon dan termohon sangat rukun dan harmonis, saling mencintai hingga kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1). Kalisha Lyfira Nashita, 2). M. Ade Alfiranda dan 3). M. Ade Daviansyah. Hubungan kami tidak ada masalah, hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah diketahui termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL), ditandai dengan perubahan sikap yang cuek, mulai tidak sopan, keluar rumah tanpa ijin, berani membantah perkataan pemohon di tambah lagi termohon tidak mau mengakui perbuatannya, dan menganggap sms kata "sayank" itu biasa, *dipeluk pria lain itu biasa*. Hati nurani siapa yang tidak marah dan dibakar api cemburu melihat isterinya curhat, telpon dan foto dengan pria lain bukan muhrimnya. Hal ini jelas melanggar norma kesusilaan atau kepatutan yang ada di masyarakat, selain itu termohon telah lalai menjaga kehormatan suaminya dengan kata lain termohon isteri yang durhaka (Nusyuz);

4. Maka tidak salah bila pemohon sebagai suami melaporkan perbuatan perselingkuhan mereka kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hingga ke Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur untuk ditindak sesuai aturan perundang undangan yang berlaku karena keduanya berstatus sebagai PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara;

5. Bahwa mohon ijin pemohon menyampaikan sekilas kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon yang dimulai dari NOL, setelah menikah pemohon memulai kehidupan di Tenggarong Kutai Kartanegara, termohon bekerja sebagai tenaga honor lepas (THL) di Planetarium Milik Pemerintah dengan gaji seikhlasnya, kadang gajian kadang tidak dibayar, dulu pemohon dan termohon mengontrak rumah di gunung belah tenggarong. Dalam keadaan sulit pemohon yang membayarkan kontrakan pertiga bulan, bayar listrik dan PDAM, beli beras dan sebagainya dan juga dibantu oleh termohon, susah senang bersama

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama. Kemudian dengan berjalannya waktu pemohon bekerja di Perusahaan Surat Kabar Harian KALTIM POST GROUP. Selain itu pemohon menjadi Agency/Distributor Koran Tribun Kaltim (suplyer media cetak) di Tenggarong alhamdulillah keuntungan dari usaha tersebut lebih dari cukup. Ekonomi keluarga mulai meningkat Pemohon bekerja di Kantor Poskota Kaltim sebagai Wartawan, pernah juga dipercaya menjadi pimpinan Swamitra Bank Bukopin di pasar tangga arung Tenggarong, kehidupan rumah tangga kami terus meningkat dan maju. Semua itu yang Pemohon lakukan hanya untuk membahagiakan keluarga, untuk termohon dan anak-anak agar kelak tidak terlantar di masa tua. Namun semuanya sirnah karena sikap dan perilaku termohon yang berselingkuh dengan pria bernama Mugiya Haris (54 tahun) yang beragama Katolik;

6. Bahwa pemohon tidak kurang memberikan nasehat dan bimbingan agar waspada dalam bergaul, bekerja dengan baik, amanah dan bertanggung jawab serta senantiasa menjaga kehormatan Pemohon. Mengingat termohon sosok guru yang berhijab, rajin solat dan bisa mengaji, dapat menjadi panutan dan tauladan yang baik bagi yang lainnya. Tetapi termohon selalu menyepelekan nasehat Pemohon, terbukti mudah tergoda dan mudah di bujuk rayu oleh pria lain yang notabene beragama non muslim (Katolik). Akibatnya lupa dengan keluarga, secara tidak sadar ia mengkhianati perkawinan, merusak kebahagiaan masadepan anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang penuh dari kedua orangtuanya. Jadi tidak benar jika dikatakan pemohon egois, keras kepala dan sok kuasa, itu semua terjadi akibat sikap dan perilaku termohon yang menyimpang;

7. Bahwa benar puncak permasalahan antara pemohon dan termohon terjadi tanggal 29 Maret 2017, dan pengakuan termohon soal pesan singkat dari pria lain bernama Mugiya Haris (54 tahun) yang beragama Katolik adalah benar. Menyakut apa yang Pemohon sampaikan kepada keluarga dan teman teman termohon itu bukan fitnah, karena banyak bukti dan faktanya;



8. Bahwa menyakut permasalahan pada tanggal 29 Maret 2017, saat itu istri Pemohon pulang dari sekolah langsung menuju kamar mandi dan bertemu dengan pemohon yang sedang melintas. Dari dalam kamar mandi terdengar suara suara tanda sms masuk secara terus menerus. Dari celah celah pintu pemohon melihat termohon sedang tersenyum sambil melihat hp. Setelah selesai mandi pemohon memaksa meminta Hp adroidnya dan mendapati banyak chatting mesra termohon dengan pria idamannya antara lain berbunyi " *Aku sangat sayang loh betulan sama temenku ini*";

9. Bahwa soal kejadian tanggal 10 Agustus 2017 menyakut Pemohon membanting laptop termohon setelah mengetahui ternyata laptop yang dipakai termohon untuk bekerja selama ini adalah pemberian dari pria diamannya yang beragama Katholik tersebut, ditambah lagi pernyataan termohon yang lebih memilih pria tersebut daripada mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon. Dengan demikian termohon benar-benar telah berbuat durhaka (*Nusyuz*) kepada Pemohon;

10. Dan pada tanggal 11 Oktober 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama, kabur ke Kota Palembang Sumatra Selatan membawa pakaian serta membawa anak-anak tanpa seijin Pemohon. Sejak pergi dari rumah termohon tidak pernah kembali dan telah melalaikan segala tanggung jawabnya sebagai isteri;

Jawaban Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap penjualan satu unit mobil daihatsu serion harus diluruskan bahwa mobil tersebut dijual atas kesepakatan bersama dengan nilai jual Rp 70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*). Uangnya untuk membayar hutang sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), sementara sisahnya telah dibagi dua antara Pemohon dan Termohon. Sehingga soal mobil serion sudah tidak ada masalah;

2. Bahwa terhadap 2 (dua) unit sepeda motor honda yang dipermasalahkan termohon bukan merupakan harta bersama, karena motor tersebut adalah milik orang lain bukan milik pemohon. Setelah mobil dan 2 unit motor terjual Termohon masih aktif beraktivitas belajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajar di SMAN 1 Tenggarong, satu sekolah dengan pria idamannya yang berragama Katholik tersebut;

3. Bahwa menyakut mas kawin yang dijual bukan merupakan utang Pemohon. Karena termohon sendiri yang berinisiatif menjualnya, yang uangnya di pergunakan untuk dana tambahan pembelian rumah yang sekarang pemohon tempati;

4. Bahwa menyakut masalah hak asuh anak (Hadhanah), Pemohon minta agar Hak Asuh Anak diberikan kepada Pemohon, karena sebagaimana telah di uraian diatas bahwa sikap dan perilaku Termohon yang menyimpang, menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang beragama Khatolik, maka tidak layak termohon mengasuh dan memelihara mereka, Pemohon khawatir apabila anak ikut termohon sikap dan perilakunya akan menular kepada tiga orang anak Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, mohonlah kiranya Majelis Hakim yang Terhormat, memutuskan :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk keseluruhan;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak jawaban Termohon untuk keseluruhan;

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil semula dan menolak serta membantah seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas;
2. Bahwa terhadap Replik Pemohon poin 2 tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam dalil jawaban Termohon dalam poin 3, karena inkaso jawaban Termohon poin 3 menjelaskan, bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah hidup sebagai suami istri dan memiliki keturunan sebagai berikut:....dstnya. hal ini terkesan Pemohon kurang teliti dan

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dalam menjawabnya. Bagaimana Pemohon ingin meluruskan kepada Majelis Hakim apabila antara pertanyaan dan jawaban tidak sinkron. Maka terhadap jawaban seperti ini patut dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap Replik poin 3 adalah tidak benar, karena dalil Pemohon yang tidak berdasar dan cenderung dipaksakan secara sepihak kepada Termohon. Bahwa justru sebaliknya Pemohonlah yang tidak pernah menerima atau mendengar penjelasan secara jernih dari Termohon, tetapi lebih mendahulukan emosi yang berlebihan. Hal ini terbukti dari tindakan Pemohon untuk merealisasikan niat jahatnya ingin memberhentikan Termohon dari PNS dengan cara menyebarkan fitnah secara massif, baik melalui media sosial selama bulan April sampai Juni 2017 secara terus menerus maupun laporan melalui instansi terkait. Merasa belum puas Pemohon telah memfitnah melalui media cetak "Kaltim Post" yang terbit tanggal 6 Juli 2017. Tuduhan keji yang dilontarkan Pemohon ke masyarakat maupun ke instansi, seperti isu perselingkuhan, isu korupsi dan isu guru amoral yang tidak berdasar itu juga pernah dilaporkan instansi dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, dengan tujuan membunuh karakter Termohon, dipermalukan pada semua orang dengan target agar Termohon berhenti sendiri atau diberhentikan dari PNS. Termohon sebagai seorang wanita yang sudah tidak berdaya menghadapi tekanan baik lahir maupun bathin dari seorang suami yang angkuh, egois dan sikap kasar seperti melakukan pemukulan terhadap Termohon. Namun Termohon tetap bersabar dan tawakal karena Termohon tidak berbuat seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Jadi tidak benar, bahwa Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL). Bahkan Bapak Mugiya dan istrinya pernah menemui Pemohon untuk mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf, bahwa antara Bapak Mugiya dan Termohon tidak ada hubungan apa-apa kecuali sebatas teman seprofesi. Dan mengenai foto tersebut hanyalah iseng dari teman guru yang memfoto dan Bapak Mugiya juga pernah minta maaf kepada Pemohon

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tindakan Pemohon telah nyata-nyata membuktikan dirinya dengan sengaja ingin menghancurkan karier Termohon dengan cara melaporkan melalui instansi terkait, yang belum tentu kebenarannya. Hal ini patut disayangkan, karena Pemohon tidak bijak dan tidak adil kepada Termohon untuk memberi kesempatan pembelaan/klarifikasi terhadap tuduhan selingkuh dimaksud;

5. Bahwa dalam Repliknya poin 5 banyak pernyataan yang diungkapkan Pemohon tidak sesuai dengan fakta. Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2004 memang dimulai dari nol. Sebelum nikah dengan Pemohon, Termohon direkrut sebagai Tenaga Ahli Astronomi di Planetarium Tenggarong sejak tahun 2002 bukan sebagai Tenaga Harian Lepas (THL). Gaji termohon berbeda dengan gaji pada umumnya. Termohon selalu mendapatkan prioritas di Planetarium karena tenaga keahlian (skill) yang dibutuhkan. Termohon selalu mendapatkan gaji tepat pada waktunya. Sehingga apa yang dinyatakan oleh Pemohon, bahwa Termohon kerja di Planetarium sebagai THL dengan gaji seiklasnya itu hanya bualan dan sifat angkuh Pemohon. Terhitung sejak bulan Pebruari 2005 Termohon mendapatkan SK sebagai CPNS. Gaji CPNS jelas dan mendapatkan tunjangan yang jelas pula. Jadi tidak benar menurut Pemohon mendapat gaji seiklasnya. Hal ini memang benar bagi Pemohon yang tidak punya penghasilan tetap, kadang ada kadang tidak ada. Termohon tidak mempermasalahkan, walaupun sebenarnya nafkah adalah kewajiban bagi seorang suami, Termohon selalu pengertian. Penghasilan Termohon berupa gaji, insentif, sertifikasi dan lain-lainnya sering kali dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pemohon memiliki sikap arogan, angkuh dan egois, hal ini dapat dibuktikan dari semua aset selalu diatas namakan dirinya dan juga selalu merendakan Termohon dan ingin orang lain tahu, bahwa selama ini seolah-olah dia banyak penghasilan dan itu sudah sewajarnya menjadi kewajiban sebagai kepala rumah tangga tidak narsis, karena yang paling tahu adalah Termohon sendiri;

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



6. Bahwa oleh karena Pemohon selalu berpikiran negative atau berburuk sangka dan sangat emosional terhadap termohon, bukan memberi nasehat yang baik kepada Termohon, akan tetapi lebih mengarah pada suatu intimidasi yang secara terus menerus, agar Termohon mengakui apa yang sedang dituduhkan oleh Pemohon yakni tentang perbuatan selingkuh dengan Bapak Mugiya. Walaupun Termohon sudah jelaskan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan selingkuh, tetap saja Pemohon tidak percaya dan tidak puas dengan penjelasan Termohon. Sehingga gerak gerik Termohon selalu diawasi dan dibatasi termasuk untuk aktifitas bekerja. Termohon tidak pernah melupakan keluarga termasuk yang sangat diutamakan adalah anak-anak yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu. Termohon selalu mengalah dan bersabar ketika selalu dipojokkan oleh Pemohon, karena Termohon sebagai pendidik menyadari sepenuhnya apabila orang tuanya bertengkar jangan sampai anak-anak mengetahuinya, akarena akan berdampak pada phisykologi anak;

7. Bahwa sepengetahuan Termohon sekitar bulan Maret 2017, Pemohon pernah menanyakan tentang pesan singkat dari Bapak Mugiya. Kemudian Termohon menjelaskan perihal pesan singkat tersebut kepada Pemohon itu tidak seperti yang dibayangkan oleh Pemohon, hal itu Cuma bersanda saja.dengan jawaban tersebut Pemohon tidak puas dan langsung melabrak teman-teman guru di SMAN 1 Tenggarong, salah satu yang ditemuinya adalah Bu Arum Jati selaku Kepala Sekolah, dan jawaban yang disampaikan sama seperti penjelasan Termohon, bahwa antara Bapak Mugiya dan Ibu Sherly (Termohon) memang satu team kerja yang kebetulan Termohonini punya skill untuk menyiapkan segala laporan termasuk persiapan ujian semester dan lain-lain. mengenai foto berdua itu biasanya Cuma iseng untuk sekedar selfi dan yang memfoto juga teman-teman guru. Kemudian Pemohonjuga pernah curhat pada salah seorang teman Termohon, penjelasannya tidak jauh berbeda, mungkin merasa tidak ada yang dapat meyakinkan Pemohon dalam memberikan dukungannya akhirnya rasa kesalnya semakin memuncak. Jadi sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas sekali sebenarnya Pemohon sendirilah yang ingin membesar-besar permasalahan yang sebenarnya ingin mempermalukan Termohon dihadapan teman guru atau masyarakat pada umumnya;

8. Bahwa perlu Termohon tegaskan sekali lagi, faktanya tidak pernah ada perselingkuhan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Termohon memang dekat dengan Bapak Mugiya sebatas teman dan dikarenakan satu tim dalam pekerjaan. Bapak Mugiya tidak mengirim banyak chatting mesra melainkan hanya celetukan satu kalimat berisi tulisan "Aku sangat sayang betulan sama temanku". WA tersebut dikarenakan Bapak Mugiya menganggap Termohon seperti anaknya dikarenakan tanggal lahir Termohon dan anak Bapak Mugiya sama persis yaitu tanggal 19 April. Hal ini juga dikarenakan Bapak Mugiya dan termohon tim kerja dan karena Termohon juga selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Apabila kita cermati dari kata-kata "Aku sangat sayang betulan sama temanku", maka dapat dilihat dengan jelas, Bapak Mugiya menyebut Termohon hanya sebagai teman, bukan kekasih dan sebagainya. Berdasarkan apa yang kami uraikan di atas, sudah cukup jelas untuk membantah dari tuduhan Pemohon sedangkan mengenai yang lainnya yang tidak berdasar tidak perlu kami tanggapi, karena hanya pengembangan dari halusinasi Pemohon yang dilatar belakangi rasa benci dan dendam. oleh karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan;

9. Bahwa mengenai laptop itu bukan pemberian dari orang lain, tapi hasil jerih payah Termohon selama bekerja. Bapak Mugiya tidak pernah memberikan barang apapun kepada Termohon. Tidak benar Termohon lebih memilih Bapak Mugiya. Justru sejak kejadian tanggal 29 Maret itu Termohon menjauhi, bahkan Bapak Mugiya juga telah pindah tugas dari SMA Negeri 1. Namun Pemohon tidak henti-hentinya selalu mengungkit-ungkit dan selalu mencari masalah serta membesar-besarkan masalah ini kemana-mana;

10. Bahwa Termohon meninggalkan rumah karena merasa selalu terancam keselamatan jiwanya mengingat emosi Pemohon yang sulit

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkontrol lagi. Hal ini terbukti adanya Laporan Polisi No: BTL/89/VIII/2017/Reskrim. Tidak benar Termohon melalaikan kewajibannya selama menjadi istri. Termohon pergi karena merasa selalu terancam dan setelah dijatuhkan talak oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon telah menjatuhkan Talak 3 (tiga) melalui pesan line kepada Termohon dan kepada orang tua Termohon, artinya talak itu sudah sah menurut Islam;

Replik Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa masalah penjualan mobil sirion tidak pernah ada kesepakatan bersama. Hal itu tetap menjadi tanggung jawab Pemohon terhadap penjualan harta bersama.
2. Bahwa Pemohon menyatakan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor Honda bukan merupakan harta bersama karena milik orang lain bukan milik Pemohon adalah tidak benar, karena Termohon telah membelinya sendiri berupa motor second. Pemohon telah menjualnya tanpa sepengetahuan Termohon, maka menjadi tanggung jawab Pemohon;
3. Bahwa masalah mas kawin adalah benar telah dipinjam oleh Pemohon untuk membeli rumah pada tahun 2006. Maka Termohon tetap tidak mengihlaskan penggunaan itu tanpa pengembalian. Termohon tetap menganggap itu adalah hutang, namun sampai detik ini Pemohon seakan-akan melupakan kewajiban tersebut. Oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar terlebih dahulu emas kawin kepada Termohon seberat 5 suku (33,5 gram) emas 24 karat atau seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa mengenai hak asuh anak tidak dapat diberikan kepada Pemohon mengingat usia anak-anak masih di bawah 12 tahun. Dan mengingat pekerjaan Pemohon yang masih belum jelas, sedangkan Pemohon banyak menjual harta bersama berupa barang-barang rumah tangga, etapi Pemohon tidak mengeluarkan hak untuk anak-anak apalagi hak Termohon;
5. Bahwa oleh karena terhadap ketiga anak-anaknya masih memerlukan biaya hidup dan biaya pendidikan yang berada di bawah asuhan

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka menetapkan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak dewasa. Bahwa inti dari sidang perceraian ini tidak ada lagi kecocokan antara Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 762/16/X/2004 Tanggal 04 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402061411076508 tanggal 30 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.2);
- Fotokopi Cetak Foto dan SMS (P.3)
- Fotokopi Berita Koran dengan tajuk "Perselingkuhan Oknum Guru berujung di Pengadilan Agama" (P.4);
- Fotokopi Berita Koran tanggal 06 Juli 2017 dengan tajuk "Dapat Disanksi Pidana -Soal Hubungan Terlarang Guru SMA Terkemuka-" (bukti P.5);

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menghadapkan saksi-saksi masing-masing bernama:

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Taufik Dirman bin A. Eddy Erchon**, tempat tanggal lahir Sri Tanjung, tanggal 10 Nopember 1969, agama Islam, pendidikan S1, status kawin, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman RT.19 No. 08, Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah saudara kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saudara ipar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, dan hingga kini dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Kota Palembang, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir berpindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Gunung Menyapa, Kelurahan Timbau, Tenggarong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun lagi sejak Maret 2017 yaitu sejak adanya foto kemesraan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan seorang laki-laki lain bernama Mugiya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, tetapi setahu saksi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi tidak rukun lagi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar Agustus 2017 yang lalu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Palembang dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada mempunyai hutang dengan ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjual mobil dengan harga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk membayar hutang tersebut dan sisanya dibagi dua;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membayar tunai maharnya berupa perhiasan emas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi saksi tidak mengetahui tentang keberadaan benda mahar tersebut, apakah masih ada atau sudah dijual;
- Bahwa ketika berpisah, ketiga anak hasil perkawinan dibawa oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. **Hj. Siti Khodijah binti Zubair**, tempat tanggal lahir Muara Enim, tanggal 31 Januari 1947, agama Islam, pendidikan SMP, status kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gunung Bahagia RT.10 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ibu mertua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, dan hingga kini dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Kota Palembang, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir berpindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Gunung Menyapa, Kelurahan Timbau, Tenggarong;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun lagi sejak 4 bulan lalu yaitu sejak adanya foto Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan seorang laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, tetapi setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi tidak rukun lagi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri pernah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada saksi terkait kejadian perselingkuhan tersebut;
- Bahwa sejak sekitar Agustus 2017 yang lalu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Palembang dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepakat menjual mobil dengan harga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk membayar hutang tersebut dan sisanya dibagi dua;

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membayar tunai maharnya berupa perhiasan emas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan semasa perkawinan, perhiasan emas tersebut telah dijual atas persetujuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri untuk kepentingan pembayaran pembelian rumah tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2006;
- Bahwa ketika berpisah, ketiga anak hasil perkawinan dibawa oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 3. **Nurwahidah binti Masruchin**, tempat tanggal lahir Ponorogo, tanggal 01 Januari 1957, agama Islam, pendidikan SMP, status kawin, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Anggana RT.15 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi pernah bekerja di rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pembantu rumah tangga sejak 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, dan hingga kini dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa selama ini saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Gunung Menyapa, Kelurahan Timbau, Tenggarong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun lagi sejak Maret 2017;

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah memperlihatkan foto Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpose mesra dengan seorang laki-laki lain kepada saksi. Pada saat itu saksi melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan marah dan kecewa;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut disebabkan karena adanya orang ketiga dari pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak sekitar Agustus 2017 yang lalu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Palembang dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menjual mobil yang uangnya digunakan untuk membayar hutang kepada ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, saksi ikut diajak pada saat mobil tersebut dibawa untuk dijual, dan penjualan mobil tersebut adalah atas sepengetahuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mahar berupa perhiasan emas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar 5 (lima) suku (33.5 gram) emas 24 karat ataupun penjualannya;
- Bahwa ketika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah, ketiga anak hasil perkawinan dibawa oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas para saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan keberatan apapun;

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

- Fotokopi print out photo bekas memar pada pundak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (T.1);
- Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/89/VIII/2017/Reskim tanggal 11 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Kartanegara Sektor Tenggarong (T.2);
- Fotokopi Print out percakapan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (T.3);
- Fotokopi Surat Pernyataan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tanggal 05 Desember 2017 (T.4);
- Fotocopy Surat Pernyataan dari orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 05 Desember 2017 (T.5);
- Fotokopi Surat Pernyataan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 05 Desember 2017 tentang pemukulan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (T.6);

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, kecuali bukti T.2 yang tidak diketahui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keberatan atas gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Adapun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan setuju bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap mempertahankan gugatan rekonvensinya;

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan data autentik yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula pihak berperkara telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hakim Mediator Drs. H. Zulkifli., dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 Oktober 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan replik Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Khalisa Liyfra Nashita, M. Ade Alfiranda Firdaus dan M. Ade Daviansyah Firdaus;
2. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui karena Pemohon pernah melihat pesan singkat (sms) Termohon

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki tersebut menggunakan kata kata mesra, dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sejak tanggal 12 Agustus 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Tenggara memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Termohon, pada pokoknya Termohon membenarkan dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran namun disertai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran yang berbeda yakni disebabkan adanya sikap kasar dan emosional Pemohon dalam menyikapi permasalahan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon mengenai keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta keadaan pisahnya Pemohon dan Termohon tersebut, berdasarkan Ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. harus dinyatakan sebagai bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang mana telah dibenarkan dan tidak dibantah Termohon, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, dan dalam hal ini Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon telah dapat menunjukkan keadaan Pemohon dan Termohon yang tercatat sebagai sebuah keluarga yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto Termohon yang oleh Pemohon dijadikan alat bukti, di mana alat bukti menurut **Paton** yang dikutip oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dapat bersifat *oral*, *documentary* atau material. Alat bukti yang bersifat *documentary* adalah surat. Sedangkan termasuk dalam alat bukti yang bersifat material adalah barang pisik lainnya selain dokumen, bukti seperti ini disebut juga *demonstrative evidence*;

Menimbang, bahwa sekalipun foto tidak termasuk alat bukti yang diatur dalam Pasal 284 R.Bg, namun dengan pertimbangan yang merujuk kepada yang dikemukakan oleh Paton tersebut di atas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*" dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia*", maka menurut Majelis setidaknya-tidaknya foto yang merupakan bukti material dapat dipakai sebagai bukti permulaan, selanjutnya Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk menambah alat buktinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, berupa berita di surat kabar terkait isu perselingkuhan Termohon yang tidak memperlihatkan aslinya, merupakan surat di bawah tangan yang mana isi berita tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, dalam keadaan tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti sepanjang untuk menunjang sebuah pengakuan dari pihak lawan, oleh

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 dan P.5 tersebut dapat diterima dengan pertimbangan bahwa pihak Tergugat telah mengakui keberadaan pemberitaan tersebut meskipun membantah kebenaran isi dari berita tersebut. Majelis Hakim beranggapan alat bukti tersebut menjadi pendukung terhadap pengakuan Tergugat, dan alat bukti tersebut hanya dapat berdiri sebagai bukti permulaan, dan selanjutnya membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon di mana keterangan-keterangan tersebut telah saling bersesuaian bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, bahkan para saksi tersebut telah menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah secara berkalusula tentang penyebab sebenarnya dari perselisihan dan pertengkaran, dengan menyatakan bahwa penyebab sebenarnya adalah sikap kasar dan emosional Pemohon dalam menyikapi persoalan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T. 6;

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T.1 sampai dengan T.6 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa foto Termohon yang menunjukkan bekas memar pada pundak Termohon, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut hanya dapat dipakai sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri, selanjutnya Majelis Hakim membebankan kepada Termohon untuk menambah alat buktinya;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti T.2 yang sesuai dengan aslinya, merupakan surat di bawah tangan berupa laporan sepihak Termohon terkait pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan pengancaman yang dilakukan oleh Pemohon, merupakan alat bukti permulaan yang masih harus ditambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3, berupa catatan sms yang didalilkan Termohon sebagai sms Pemohon kepada Termohon, adalah merupakan surat tanpa tanda tangan dan tidak dikeluarkan oleh provider resmi serta bukan merupakan salinan asli dari *short messages* handphone Penggugat. Meskipun berdasar kepada Pasal 1874 KUHPdata, surat semacam itu tidak diakui dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian di muka Pengadilan, akan tetapi Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti tambahan terkait dalil perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5 dan T.6 yang sesuai dengan aslinya, kesemuanya merupakan surat di bawah tangan yang dibuat secara sepihak oleh Termohon, dan kekuatan pembuktiannya adalah sebagai alat bukti permulaan yang masih harus ditambah dengan alat bukti lainnya;

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan cukup waktu dan kesempatan, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan Termohon, tidak dapat menguatkan dan membuktikan dalil-dalil Termohon terkait bantahannya tentang penyebab sebenarnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penyebab perselisihan dan pertengkaran pada pokoknya adalah tidak ada lagi rasa saling percaya dan saling menghargai di antara Pemohon dan Termohon. Terlepas dari bantahan Termohon atas isu perselingkuhannya dengan laki-laki lain, keberadaan foto Termohon dan seorang laki-laki bernama Mugiya dengan pose yang tidak lazim, telah sangat mengganggu ego seorang suami, sehingga tak pelak menjadikan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tentunya mempunyai banyak wajah, di mana baik suami maupun istri bisa saja mempunyai versi yang berbeda satu sama lain yang akan membela kepentingannya masing-masing. Namun Majelis Hakim menilai perbedaan-perbedaan yang ditampilkan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini pada dasarnya justru semakin menunjukkan kompleksitas persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah retak, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, maka dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan dan kejelasan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di mana kedua pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

dan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya telah terbukti beralasan dan terbukti pula tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 31



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Rekonvensi ini, Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi sementara Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat jika terjadi perceraian dengan Tergugat telah menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk bercerai, dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar terlebih dahulu emas kawin kepada Penggugat sebesar 5 (lima) suku (33.5 gram) emas 24 karat atau seharga lebih kurang Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak-anak yang berada di bawah asuhan Penggugat sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. bahwa "*Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan*", maka dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi ketentuan hukum secara formil dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun dupliknya, Tergugat telah membantah dan menanggapi gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- Mengenai mas kawin yang dijual bukan merupakan hutang Tergugat karena Penggugat sendiri yang berinisiatif menjualnya, yang uangnya dipergunakan untuk dana tambahan pembelian rumah bersama yang sekarang ditempati Tergugat;
- Mengenai nafkah anak, Tergugat masih belum sepakat atas pengasuhan/hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada di tangan Penggugat, karenanya Tergugat tidak memberi tanggapan apapun tentang besaran nafkah anak yang dituntut Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa mahar berupa perhiasan emas sebesar 5 (lima) suku (33.5 gram) emas 24 karat telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai;

Menimbang, bahwa apa yang diklaim Penggugat sebagai hutang Tergugat adalah dengan dalil alasan Tergugat telah meminjam perhiasan tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk pembayaran/pelunasan rumah bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan tentang mahar yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah perselisihan tentang jenis, dan nilai mahar yang ditetapkan, termasuk pula perselisihan tentang penyerahannya. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa adapun sengketa yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalah sengketa hutang piutang, terkait dalil Penggugat bahwa benda mahar yang dimilikinya telah dipinjam oleh Tergugat dan dijual guna pembayaran/pelunasan sebuah rumah. Berdasarkan hal tersebut,

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tersebut adalah bukan digolongkan sebagai sengketa hutang mahar tetapi sengketa hutang piutang Tergugat kepada Penggugat, dan sengketa mengenai hal tersebut adalah bukan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan tentang besaran nafkah anak yang selama terjadinya pisah Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Agustus 2017 tinggal bersama Penggugat. Gugatan tersebut tidak dibarengi atau didahului dengan permohonan penetapan hak asuh terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya, Tergugat menyatakan tidak bersedia dan tidak sepakat apabila anak-anak tersebut diasuh atau di pelihara oleh Penggugat, dengan berbagai dalil dan alasan;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan tentang nafkah anak, sudah seharusnya didasarkan kepada telah jelasnya siapa yang ditetapkan sebagai *hadhin* atau pemegang hak asuh atas anak tersebut. Penetapan nafkah anak tanpa kepastian tentang siapa yang memegang hadhanah tentunya akan dapat memunculkan permasalahan serta kerancuan dalam pelaksanaan putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang masih terdapat potensi sengketa tentang hal pengasuhan anak, sehingga untuk menyelesaikan sengketa nafkah anak a quo, harus diselesaikan dulu sengketa tentang penetapan hak asuh atas anak-anak tersebut, hal mana tidak diajukan atau dimintakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Dalam perkara a quo, gugatan tidak menjelaskan sejak kapan hak asuh anak berada di tangan Penggugat dan atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak tersebut, maka dengan mengacu kepada Putusan MA No. 239 K/SIP/1968, Majelis Hakim

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal lain yang dibahas Penggugat dan Tergugat dalam proses jawab menjawab berkaitan dengan harta bersama pada dasarnya tidak termuat dalam petitum gugatan Rekonvensi, karenanya apa-apa yang telah disampaikan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat terkait hal tersebut tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Achmad Firdaus bin A. Eddy Erchon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Sherly Imelda, S.Si. binti Danial Eddy, S.H.) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 06 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Zulkifli., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Zulkifli

Hakim Anggota,

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Faidil Anwar, S.Ag., S.H.

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 190.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 281.000,00

Tenggarong, 30 Januari 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2017/PA.Tgr
dari 37 halaman

Halaman 37